



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

NOMOR 782 TAHUN 2024

TENTANG

**PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA 9 (SEMBILAN) DESA DI
KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terjadi bencana alam banjir pada 9 (sembilan) desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak telah menerima usulan Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada 9 (sembilan) desa di Kecamatan Karanganyar dari PPK Karanganyar;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dalam hal di sebagian atau seluruh Dapil terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara susulan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam

Pemilihan Umum, Pemungutan suara dan/atau penghitungan suara lanjutan atau susulan dilaksanakan setelah dilakukan penetapan penundaan;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Penetapan penundaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK, apabila penundaan pemungutan suara dan /atau penghitungan suara meliputi 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 9 (sembilan) desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
6. Keputusan Bupati Demak Nomor 360/44 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kabupaten Demak Tahun 2024;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 96/PL.01.8-BA/3321/2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 9 (sembilan) desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;

2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Karanganyar Nomor 11/PL.01.8-BA/33.21.09/2024 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 9 (sembilan) desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENUNDAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA 9 (SEMBILAN) DESA DI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK.

KESATU : Menetapkan Penundaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada 9 (sembilan) desa di Kecamatan Karanganyar Kabupaten

Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 11 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 782 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA 9
(SEMBILAN) DESA DI KECAMATAN
KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK

TPS TERDAMPAK BANJIR YANG DILAKUKAN PENUNDAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA /
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SUSULAN
DI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN DEMAK

No	KELURAHAN/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DPT			KETERANGAN
			L	P	JML	
1	WONOKETINGAL	19	2.516	2.366	4.882	Terdampak Langsung (Terendam Total), rata-rata KPPS dan Pemilih menjadi korban dan mengungsi, sedangkan lokasi pengungsian tersebar di banyak titik sehingga tidak memungkinkan dilakukan relokasi.
2	CANGKRINGREMBANG	9	1.022	1.052	2.074	
3	CANGKRING	15	1.893	1.903	3.796	
4	UNDAAN KIDUL	9	1.037	1.037	2.074	
5	UNDAAN LOR	7	832	839	1.671	
6	NGEMPLIKWETAN	8	931	934	1.865	
7	WONOREJO	18	2.263	2.225	4.488	
8	KARANGANYAR	19	2.311	2.361	4.672	
9	KETANJUNG	4	414	415	829	LOKASI TPS 10-11 (dukuh kedung-karangtengah rw 4), TPS 12-13 (dukuh Norowito rw 5) masih terendam air dengan ketinggian 3 meter, kpps dan pemilih tidak diketahui keberadaan tempat pengungsian.
	JUMLAH	108	13.219	13.132	26.351	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Nuke Wijayanti Kusumo